



**P U T U S A N**

Nomor : 143/PID.B/2017/PN.Lbo.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

-----Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : Iyam Tuaru Alias Iyam;-----  
Tempat lahir : Batudaa;-----  
Umur / tanggal lahir : 54 tahun/ 7Maret 1963 ;-----  
Jenis kelamin : Perempuan ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Desa Payunga, Kec. Batudaa, Kab. Gorontalo;-----  
A g a m a : Islam ;-----  
P e k e r j a a n : Pedagang;-----  
Pendidikan : SD (tamat) ;-----

-----Dalam menghadapi perkara ini Terdakwa di dampingi oleh Penasihat hukum Fredrik Goe, S.H., dan Lukman Ismail, S.H., Advokat / Konsultan Hukum, pada kantor Fredrik Goe, S.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Moh. Thaib Gobel, Desa Ayula Tilango, Kec. Bolango Selatan, Kab. Bonebolango yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 September 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto dibawah nomor register : 161/SK/2017/PN. Lbo, tertanggal 25 September 2017;-----

-----Terdakwa tidak ditahan ;-----

-----PENGADILAN NEGERI tersebut.-----

-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 143/Pen.Pid/2017/PN. Lbo, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;-----

-----Telah membaca berkas-berkas yang bersangkutan;-----

-----Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor : 143/Pid.B/2017/PN Lbo.



-----Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 30 Oktober 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa Iyam Tuaru Alias Iyam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan Terhadap Orang Yang Telah Meninggal" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 320 ayat (1) KUHPidana; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Iyam Taru alias Iyam dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan perintah agar supaya terdakwa segera ditahan; -----
3. Menetapkan agar terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah); -----

-----Menimbang bahwa terhadap Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan (Pleidoi) secara tertulis tertanggal 06 November 2017 yang pada pokoknya bahwa memohonkan kepada Majelis Hakim agar dapat menjadikan pembelaan ini sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil putusan terhadap perkara terdakwa dan Memohonkan kepada Majelis Hakim agar membebaskan hukuman terdakwa, dan atas pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan akan mengajukan tanggapan secara tertulis tertanggal 13 November 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan, dan terdakwa secara lisan juga menyampaikan tetap pada permbelaannya; -----

-----Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

**DAKWAAN:** -----

-----Bahwa terdakwa YAM TUARU Alias IYAM, pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017, sekira pukul 10.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret, tahun 2017, bertempat di desa Tabongo Timur, Kec. Tabongo, Kab. Gorontalo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **terhadap seseorang yang sudah mati melakukan perbuatan yang kalau orang itu masih hidup akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

-----Terdakwayang sementara berada di rumah tiba-tiba terdakwa ditelpon oleh saksi RAMU untuk memberitahukan bahwa tanaman terdakwa telah



dirusak oleh saksi SRI DELLA bersama dengan ibunya yakni Pr. MARTA TUARU sehingga terdakwa langsung datang ke lokasi yang berada di dekat tanah milik alm. Ayah saksi SRI DELLA, selanjutnya saat berada di lokasi tersebut terdakwa melihat saksi SRI DELLA dan ibunya sudah berlari masuk ke dalam rumahnya, sehingga terdakwa marah dan dengan nada emosi terdakwa mengatakan dalam bahasa Gorontalo *"yilongola tingoli morusa rusa todelomohuta ola'u uti jababalandangiya yilotaali huta' uti, te tagi motaowa, lotao, yilate, lihu lihu loliloli, timota tiyo huluhulo'o mayi tokuburu (kenapa kalian merusak rusak di dalam lahan saya, saya membeli tanah ini, tidak menggunakan uang kalian, te tagi (nama sapaan dari almarhum) pencuri, mati banyak utang, sana dia ada duduk kamari di kubur)"*. Mendengar perkataan terdakwa tersebut membuat saksi SRI DELLA yang merupakan anak kandung dari almarhum tersinggung dan merasa almarhum orang tuanya dihina karena saat itu juga dilihat dan didengar oleh beberapa orang diantaranya saksi RAMU, saksi RAMAN DAMA dan saksi RAMANG KASSA. Akibat perbuatan terdakwa saksi SRI DELLA merasa terhina dan dijatuhkan kehormatan Alm. Ayah kandungnya keberatan dengan perbuatan terdakwa.-----

**-----Perbuatan Terdakwadiatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 320 ayat (1) KUHP.-----**

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;-----

-----Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

**1. Saksi SRI DELLA TOWADI, Alias DELLA. -----**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena terdakwa adalah tante saksi tetapi saksi adalah korban maka saksi tetap ingin memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah sebagai saksi ; -----
- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penghinaan terhadap orang tua saksi ;-----
- Bahwayang melakukan penghinaan yaitu Terdakwa Iyam Tuaru Alias Iyam; -----
- Bahwaperbuatan terdakwa tersebut dilakukan yakni pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017, sekitar pukul 10.00 Wita, di Desa Tabongo Timur, Kec. Tabongo, Kab. Gorontalo; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaat itu terdakwa sedang marah-marh di tempat usahanya yang berada di dekat rumah orang tua saksi, kemudian saksi keluar dari rumah dan berdiri di bagian belakang rumah atau dapur dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh terdakwa dengan nada keras mengatakan “te tagi motaowa, lotao, yilate lihu-lihu lobilohi, timota tiyo hulohulo’o mayi tokuburu” dan saat itu saksi sempat merekam suara terdakwa dengan menggunakan HP saksi; -----
  - Bahwasaksi mengerti dan maksud kata yang diucapkan oleh terdakwa yang ditujukan kepada Almarhum ayah saksi yang sudah meninggal tersebut yakni dengan mengatakan “(te tagi (nama sapaan almarhum) motaowa, lotao (pencuri), yilate lihu lihu lobiloli (mati banyak utang), timota tiyo hulohulo mayi tokuburu (napa dia duduk kamari di kubur); -----
  - Bahwasaksi merasa malu, keberatan dan tidak terima dengan apa yang dikatakan atau diucapkan oleh terdakwa; -----
  - Bahwa ada beberapa orang yang mendengarnya dan menyaksikan yakni saksi RAMAN DAMA, saksi RAM MARJUN, dan saksi RAMANG KASSA sempat mendengarnya;-----
  - Bahwasaksi tidak tahu penyebabnya; -----
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut. -----

## 2. Saksi RAM MARJUN Alias RAM.-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi bekerja kepada terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga, meskipun demikian saksi tetap ingin memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan ini; ---
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah penghinaan terhadap orang tua Saksi Sri Della Towadi;-----
- Bahwayang melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa Iyam Tuaru Alias Iyam;-----
- Bahwaterdakwa melakukan perbuatan tersebut yakni pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017, sekitar pukul 10.00 Wita, di Desa Tabongo Timur, Kec. Tabongo, Kab. Gorontalo; -----
- Bahwapenyebab terdakwa mengeluarkan kata-kata penghinaan karena terdakwa tidak terima saksi Sri Della Towadi telah merusak pohon-pohon yang ada di lahan milik terdakwa;-----
- BahwaSaat itu saksi sedang bekerja membuat beton, saksi melihat ada pembakaran rumput di lahan terdakwa, kemudian saksi mendengar ada

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor : 143/Pid.B/2017/PN Lbo.



bunyi pohon yang patah, dan saksi melihat ada orang yang menarik pohon mahoni tersebut dengan menggunakan bamboo yang dimodifikasi, akan tetapi saksi tidak melihat siapa yang telah merusak pohon mahoni tersebut, saksi melihat Sri Della Towadi sedang membuang sampah dilahan terdakwa, saksi sempat mengeluarkan kata-kata "ini lahannya orang, kenapa kalian rusak?" akan tetapi tidak ada yang menjawab, karena saksi takut, saksi langsung menelpon terdakwa untuk melihat langsung pengrusakan tersebut, saat terdakwa datang dan langsung ke belakang untuk melihat pembakaran rumput dan pengrusakan pohon yang ada di lahannya, karena emosi terdakwa mengatakan "Yilongola tingoli morsa todelomohuta ola'u uti ja babalandangiya ilotali huta uti (kenapa kalian merusak-ruusak di lahan saya, saya membeli tanah ini tidak menggunakan uang kalian)" kemudian terdakwa mengatakan "obilobi jaloposambe mai toola'u (punya hutang tapi tidak sampai ke saya)" kemudian saksi menghampiri terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa untuk menahan emosinya dan memintanya untuk pulang kerumah;-----

- Bahwasaksi mengerti dan maksud kata yang diucapkan oleh terdakwa yang ditujukan kepada Almarhum artinya te tagi (nama sapaan almarhum) motaowa, lotao (pencuri), yilate lihu lihu lobiloli (mati banyak utang), timota tiyo hulohulo mayi tokuburu (napa dia duduk kamari di kubur); -----
- BahwaTerdakwa menghina orang tua Sri Della Towadi selain saya yang melihat dan mendengar yakni saksi Raman Dama; -----
- Bahwamenurut saksi kata yang diucapkan oleh terdakwa dapat menyinggung perasaan dari keluarga Tahir As. Towadi;-----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwatidak keberatan. -----

**3. SaksiRAMAN DAMA Alias RAMAN.** -----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi bekerja di usaha terdakwa, tetapi saksi tetap ingin memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan ini;-----
- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalahpenghinaan terhadap orang tua Saksi Sri Della Towadi;-----
- Bahwayang melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa Iyam Tuaru Alias Iyam;-----
- Bahwaperistiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017, sekitar pukul 10.00 Wita, di Desa Tabongo Timur, Kec. Tabongo, Kab. Gorontalo; -----

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor : 143/Pid.B/2017/PN Lbo.





- Bahwadimana saat itu saksi melihat ada orang yang sedang merusak tangkai pohon mahoni yang berada di tanah milik terdakwa;-----
- Bahwasaat itu saksi sedang duduk di tempat usaha terdakwa tiba-tiba saksi melihat seseorang yang merusak tangkai pohon mahoni milik terdakwa dengan caramengait, tetapi saksi tidak melihat jelas siapa yang melakukan tersebut dan saksi melihat juga ada bekas pembakaran di dekat pohon mahoni tersebut, kemudian saksi Ramu sudah marah-maraha melihat ada seseorang yang sudah merusak tangkai dari pohon mahoni tersebut, kemudian saksi Ramu menelpon terdakwa sehingga terdakwa datang dan marah-maraha dan mengatakan dengan nada yang keras dengan menggunakan bahasa Gorontalo “ delopotota timongoli, japopehuma hale, te mota tayilate te tagi lihulihu lobiloli” kemudian saksi pergi ke belakang dengan maksud buang air kecil kemudian balik lagi ke tempat tersebut dan saksi lihat juga terdakwa masih marah-maraha dan tak lama kemudian terdakwa langsung pergi menuju kerumahnya; -----
- Bahwasaksi mengerti dan maksud kata yang diucapkan oleh terdakwa yang ditujukan kepada Almarhum Tahir As. Towadi yang sudah meninggal tersebut yakni yang artinya te tagi (nama sapaan almarhum) motaowa, lotao (pencuri), yilate lihu lihu lobiloli (mati banyak utang), timota tiyo hulohulo mayi tokuburu (napa dia duduk kamari di kubur);-----
- Bahwa Terdakwa menghina orang tua Sri Della Towadi selain saya yang melihat dan mendengar yakni saksi Ram Marjun Alias Ram; -----
- Bahwamenurut saksi kata yang diucapkan oleh terdakwa dapat menyinggung perasaan dari keluarga Tahir As. Towadi;-----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwamenyatakan bahwa ia tidak keberatan.-----

**4. Saksi RAMANGKASSA Alias AMANG.**-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena bertetangga dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah penghinaan terhadap orang tua Saksi Sri Della Towadi;-----
- Bahwayang melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa Iyam Tuaru Alias Iyam;-----
- Bahwasaat itu saksi sedang berada di dalam kamar sementara menidurkan anak saksi, tiba-tiba mendengar suara terdakwa dari arah

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor : 143/Pid.B/2017/PN Lbo.



samping rumah kemudian saksi mengintipnya dan ternyata terdakwa yang berteriak;-----

- Bahwaperistiwa tersebut terjadi yakni pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017, sekitar pukul 10.00 Wita, di Desa Tabongo Timur, Kec. Tabongo, Kab. Gorontalo;-----
- Bahwasaksi mendengar terdakwa berkata “ te tagi motaowa, lotao yilate lihu lihu lobiloli, timota tiyo hulolo'o mayi tokuburu” kemudian saksi keluar dari kamar dan bertemu istri saksi di ruangan tamu sehingga saksi berkata “tidak usah keluar” kemudian saksi masuk ke dalam kamar lagi dan tidak mendengar lagi suara teriakan dari terdakwa; -----
- Bahwasaksi mengerti dan maksud kata yang diucapkan oleh terdakwa yang ditujukan kepada Almarhum Tahir As. Towadi yang sudah meninggal tersebut yakni yang artinya te tagi (nama sapaan almarhum) motaowa, lotao (pencuri), yilate lihu lihu lobiloli (mati banyak utang), timota tiyo hulohulo mayi tokuburu (napa dia duduk kamari di kubur);-----
- Bahwayang melihat kejadian tersebut yakni saksi Raman Dama, saksi Ramu Marjun dan istri saya yakni Sri Della Towadi;-----
- Bahwa menurut saksi kata yang diucapkan oleh terdakwa dapat menyinggung perasaan dari keluarga Tahir As. Towadi;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan.-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

**Terdakwa Iyam Tuaru Alias Iyam.**-----

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa terdakwa mengerti dijadikan terdakwa dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah penghinaan;-----
- Bahwaperistiwa tersebut terjadi yakni pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekitar jam 10.00 Wita di Desa Tabongo Timur, Kec. Tabongo Kab. Gorontalo;-----
- Bahwayang melakukan penghinaan adalah terdakwa terhadap orang tua saksi Sri Della Towadi yakni Alm. Tahir As. Towadi;-----
- Bahwaterdakwa menghina orang tua saksi korban karena saksi korban yakni Sri Della Towadi dan ibunya bernama Marta Tuara sudah merusak tanaman terdakwa;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa sementara berada di rumah tiba-tiba terdakwa ditelpon oleh saksi Ramu untuk memberitahukan bahwa tanaman terdakwa telah dirusak oleh saksi Sri Della bersama dengan ibunya yakni Pr. Martha Tuara sehingga saat itu terdakwa datang ke lokasi yang berada di dekat tanah milik Alm. Ayah saksi Sri Della dan saat itu terdakwa melihat saksi Sri Della dan ibunya sudah lari kedalam rumahnya sehingga terdakwa marah dan menghina dengan mengeluarkan kata dengan bahasa Gorontalo “Yilongola tingoli morusa rusa todelomohuta ola’u uti jababalangangiya yilotaali huta’ uti, te tagi motaowa, lotao, yilate, lihu lihu lobiloli, timota tiyo huluhulo’o mayitikuburu” kemudian terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut; -----
- Bahwa maksud kata-kata tersebut adalah “kenapa kalian merusak rusak di dalam lahan saya, saya membeli tanah ini, tidak menggunakan uang kalian, te tagi (nama sapaan dari almarhum) pencuri, mati banyak utang, sana dia ada duduk kamari di kubur; -----
- Bahwa benar ada yang melihat kejadian tersebut yakni saksi Ramu dan saksi Raman berada di lokasi tersebut dan saksi Sri Della Towadi dan Pr. Marta Tuara sudah masuk kedalam rumahnya; -----
- Bahwa sebelumnya terdakwa bermasalah dengan istri dan anak almarhum yakni saksi Sri Della Towadi dan Pr. Marta Tuara; -----
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut; -----
- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, serta keterangan terdakwa dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi yakni pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekitar jam 10.00 Wita di Desa Tabongo Timur, Kec. Tabongo Kab. Gorontalo; -----
- Bahwa benaryang melakukan penghinaan adalah terdakwa terhadap orang tua saksi Sri Della Towadi yakni Alm. Tahir As. Towadi; -----
- Bahwa benarawalnya saat itu terdakwa sementara berada di rumah tiba-tiba terdakwa ditelpon oleh saksi Ramu untuk memberitahukan bahwa tanaman terdakwa telah dirusak oleh saksi Sri Della bersama dengan ibunya yakni Pr. Martha Tuara sehingga saat itu terdakwa datang ke lokasi yang berada di dekat tanah milik Alm. Ayah saksi Sri Della dan saat itu terdakwa melihat

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor : 143/Pid.B/2017/PN Lbo.





saksi Sri Della dan ibunya sudah lari kedalam rumahnya sehingga terdakwa marah dan menghina dengan mengeluarkan kata dengan bahasa Gorontalo “Yilongola tingoli morusa rusa todelomohuta ola’u uti jababalandangiya yilotaali huta’ uti, te tagi motaowa, lotao, yilate, lihu lihu lobiloli, timota tiyo huluhulo’o mayitokuburu” kemudian terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut;-----

- Bahwa benarmaksud kata-kata terdakwa tersebut adalah “kenapa kalian merusak rusak di dalam lahan saya, saya membeli tanah ini, tidak menggunakan uang kalian, te tagi (nama sapaan dari almarhum) pencuri, mati banyak utang, sana dia ada duduk kamari di kubur;-----
- Bahwa benarbenar ada yang melihat kejadian tersebut yakni saksi Ramu dan saksi Raman berada di lokasi tersebut dan saksi Sri Della Towadi dan Pr. Marta Tuara sudah masuk kedalam rumahnya;-----
- Bahwa benarsebelumnya terdakwa bermasalah dengan istri dan anak almarhum yakni saksi Sri Della Towadi dan Pr. Marta Tuara;-----
- Bahwa benar saksi Sri Della Towadi dan keluarga merasa malu, keberatan dan tidak terima dengan apa yang dikatakan atau diucapkan oleh terdakwa;--
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatan tersebut. -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara tunggal yaitu : Perbuatan Terdakwadiatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 320 ayat (1) KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa Pasal 320 ayat (1) KUHP memiliki unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :-----

1. Unsur “Barang Siapa” ; -----
2. Unsur “Dengan sengaja menyerang kehormatan orang yang sudah mati jika sekiranya ia masih hidup perbuatan itu bersifat menista dengan surat”; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas sebagai berikut :-----

**1. Unsur “Barang Siapa” : -----**

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas



perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Setiap Orang” atau “BARANG SIAPA” menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “BARANG SIAPA” atau “HJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “BARANG SIAPA” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;-----

-----Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT); -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penuntut Umum, keterangan terdakwa, Surat Perintah Penyidikan, berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto adalah terdakwa yaitu **Terdakwa Iyam Tuaru Alias Iyam** maka jelaslah sudah pengertian “BARANG SIAPA” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “BARANG SIAPA” telah terpenuhi oleh Terdakwa;-----

**2. Unsur “Dengan sengaja menyerang kehormatan orang yang sudah mati jika sekiranya ia masih hidup perbuatan itu bersifat menista dengan surat”:------**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menyerang kehormatan orang yang sudah mati atau meninggal adalah bahwa terdakwa secara sadar menghendaki dengan menggunakan tulisan maupun lisannya menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yang telah meninggal; ---

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor : 143/Pid.B/2017/PN Lbo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diambil dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, terlihat fakta-fakta hukum bahwapada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekitar jam 10.00 Wita di Desa Tabongo Timur, Kec. Tabongo Kab. Gorontalo, awalnya saat itu terdakwa sementara berada di rumah tiba-tiba terdakwa ditelpon oleh saksi Ramu untuk memberitahukan bahwa tanaman terdakwa telah dirusak oleh saksi Sri Della bersama dengan ibunya yakni Pr. Martha Tuara sehingga saat itu terdakwa datang ke lokasi yang berada di dekat tanah milik Alm. Ayah saksi Sri Della dan saat itu terdakwa melihat saksi Sri Della dan ibunya sudah lari kedalam rumahnya sehingga terdakwa marah dan menghina dengan mengeluarkan kata dengan bahasa Gorontalo "Yilongola tingoli morusa rusa todelomohuta ola'u uti jababalandangiya yilotaali huta' uti, te tagi motaowa, lotao, yilate, lihu lihu lobiloli, timota tiyo huluhulo'o mayitokuburu" kemudian terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya maksud kata-kata terdakwa tersebut adalah "kenapa kalian merusak rusak di dalam lahan saya, saya membeli tanah ini, tidak menggunakan uang kalian, te tagi (nama sapaan dari almarhum) pencuri, mati banyak utang, sana dia ada duduk kamari di kubur;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya kata-kata terdakwa tersebut ditujukan kepada orang tua dari saksi Sri Della Towadi yaitu Alm. Tahir As. Towadi, dan di lihat dan didengar langsung oleh Sri Della Towadi, saksi Ramu Marjun Alias Ramu, dan saksi Raman Dama Alias Raman; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari kata-kata terdakwa tersebut saksi Sri Della Towadi dan keluarga merasa malu, keberatan dan tidak terima dengan apa yang dikatakan atau diucapkan oleh terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuduhan tersebut Penasihat Hukum terdakwa mengajukan Pembelaan/Pleidoi secara tertulis tertanggal 06 November 2017, yang pada pokoknya menyatakan bahwa memohonkan kepada Majelis Hakim agar dapat menjadikan pembelaan ini sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil putusan terhadap perkara terdakwa dan Memohonkan kepada Majelis Hakim agar membebaskan hukuman terdakwa, dengan pertimbangan bahwa telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban Sri Della Towadi, dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa merupakan delik aduan yang artinya bahwa penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban), yang selanjutnya berdasarkan Pasal 75 KUHP dapat

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor : 143/Pid.B/2017/PN Lbo.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diartikan bahwa delik aduan hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan, selain itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 1600 K/PID/2009 terlihat pada pokoknya bahwa pencabutan pengaduan dalam delik aduan dapat dilakukan meskipun sudah lebih dari 3 (tiga) bulan sebagaimana tercantum dalam Pasal 75 KUHP tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya atas Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Tanggapan atas Pembelaan Penasihat Hukum tertanggal 13 Nopember 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dengan pertimbangan bahwa perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban Sri Della Towadi tidak bisa dijadikan sebagai alasan pembenar untuk dihentikannya proses perkara dalam hal penuntutan dan selanjutnya menurut Penuntut Umum, Sri Della Towadi selaku anak almarhum melaporkan terdakwa ke Polsek Batudaa tertanggal 17 April 2017 sehingga dibuat laporan Polisi tertanggal 17 April 2017 dan sampai dengan saat ini saksi tidak pernah menyatakan untuk mencabut pengaduannya, meskipun telah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi Sri Della Towadi, namun perdamaian tersebut tidak serta merta dijadikan alasan untuk menghentikan suatu proses perkara, tetapi hanya dijadikan sebagai pertimbangan untuk meringankan hukuman atas perbuatan terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pertimbangan Penasihat Hukum terdakwa dengan Pertimbangan Penuntut Umum dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa jika dikaitkan maksud atau pengertian tersebut diatas dengan fakta hukum dipersidangan terlihat bahwa terdakwa dengan keadaan sadar dan marah karena melihat tumbuhan yang ada ditanahnya dibersihkan oleh anak dari Alm. Tahir As. Towadi yaitu saksi Sri Della kemudian terdakwa mengeluarkan kata-kata dengan bahasa Gorontalo "Yilongola tingoli morsa rusa todelomohuta ola'u uti jababalandangiya yilotaali huta' uti, te tagi motaowa, lotao, yilate, lihu lihu lobiloli, timota tiyo huluhulo'o mayitokuburu" yang artinya "kenapa kalian merusak rusak di dalam lahan saya, saya membeli tanah ini, tidak menggunakan uang kalian, te tagi (nama sapaan dari almarhum) pencuri, mati banyak utang, sana dia ada duduk kamari di kubur ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya bahwa perkataan terdakwa tersebut didengar dan disaksikan oleh orang lain yaitu saksi saksi Ramu Marjun Alias

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor : 143/Pid.B/2017/PN Lbo.



Ramu, dan saksi Raman Dama Alias Raman, dan didengar langsung oleh saksi korban Sri Della Towadi beserta keluarga, Sehingga akibat dari Perkataan terdakwa tersebut saksi Sri Della Towadi dan keluarga merasa malu, keberatan dan tidak terima dengan apa yang dikatakan atau diucapkan oleh terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik dari Alm Tahir As. Towadi yang mana perbuatan tersebut sama dengan menista Alm. Tahir As. Towadi yang sudah meninggal ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi juga; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun seluruh unsur dari Pasal 320 ayat (1) KUHP telah terpenuhi tetapi Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dapat dikatakan sebagai alasan penghapus pidana atau alasan pemaaf atau alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana dibawah ini; -----

-----Menimbang, bahwa alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 ayat (2) KUHP, dan Pasal 51 ayat (2) KUHP, dan kemudian alasan pembenar diatur dalam Pasal 48 KUHP, Pasal 49 ayat (1) KUHP, Pasal 50 KUHP, dan Pasal 51 ayat (1) KUHP; -----

-----Menimbang, bahwa jika melihat fakta-fakta hukum dipersidangan terlihat bahwa perbuatan terdakwa tidak termasuk kedalam alasan-alasan penghapus pidana atau alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana diuraikan sebelumnya dan terlihat niat terdakwa sebagai maksud dan dalam keadaan marah telah melakukan perbuatan tersebut, yang mana motif terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan sebelumnya ada persoalan dengan saksi korban Sri Della dan keluarganya;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum terdakwa menyatakan bahwa perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban Sri Della dan keluarga dapat dijadikan alasan untuk menghentikan atau membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan alasan bahwa tindak pidana yang terdakwa lakukan adalah merupakan delik aduan, menurut hemat Majelis Hakim adalah tidak tepat karena sesuai dengan fakta hukum dipersidangan terlihat bahwa terjadinya perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban Sri Della adalah dipersidangan dan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor : 143/Pid.B/2017/PN Lbo.





tidak ada pernyataan dan bukti apapun yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa bahwa perkara tersebut telah dicabut oleh saksi Sri Della atau keluarganya, selain itu bahwa perdamaian dipersidangan hanyalah sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk meringankan hukuman bagi terdakwa jika terdakwa terbukti bersalah dan tidak bisa menghilangkan kesalahan terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut menurut hemat Majelis Hakim bahwa alasan dalam pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut juga tidak beralasan hukum; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh alasan dalam pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tidak beralasan hukum sehingga Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa haruslah dikesampingkan dan ditolak; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang terkandung dalam pasal 320 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum; ----

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan penghapus pembedaan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan terdakwa tersebut, sehingga sudah sepatutnya terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; -----

-----Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut : -----

**Hal-hal yang memberatkan :** -----

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Sri Della Towadi dan keluarga menjadi sangat malu; -----

**Hal-hal yang meringankan :** -----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; -----
- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban Sri Della Towadi dipersidangan dan telah dimaafkan; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut; -----

-----Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas serta mengingat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya bersifat preventif melainkan juga bersifat edukatif dalam arti mendidik agar terdakwa

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor : 143/Pid.B/2017/PN Lbo.



agar menginsyafi kesalahannya dan berusaha menjadi warga masyarakat yang baik maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana sesuai dengan system pemidanaan yang berlaku di Indonesia;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keyakinan Majelis Hakim setelah mempelajari dengan cermat yang terjadi selama persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan dapat dilakukan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya suatu syarat umum, yaitu bahwa Terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana amar putusan ini;-----

-----Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini, khususnya pasal 320 ayat (1) KUHP, dan Pasal 197 KUHAP;-----

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa Iyam Tuaru Alias Iyam, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penistaan terhadap orang yang telah meninggal dunia"**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Iyam Tuaru alias Iyam oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;-----
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena Terdakwa tersebut terbukti melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;-----
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Senin, tanggal 20 November 2017 oleh kami : PATANUDDIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, I MADE SUDIARTA, S.H., M.H., dan DONNY SURYO CAHYOPRAPTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga, oleh kami : PATANUDDIN,

*Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor : 143/Pid.B/2017/PN Lbo.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, dengan didampingi I MADE SUDIARTA, S.H., M.H., dan DONNY SURYO CAHYOPRAPTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SUARDI ADAM, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto dihadiri oleh MUHAMAD RIZA PAHLAWAN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo serta dihadapan terdakwa dan Penasihat Hukumnya.-----

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

**I MADE SUDIARTA, S.H., M.H.**

**PATANUDDIN, S.H., M.H.**

**DONNY SURYO CAHYOPRAPTO, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SUARDI ADAM, S.H.**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor : 143/Pid.B/2017/PN Lbo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)